



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel ;Dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 - 3. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas; dan
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah

Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Kasubbag Hukum dan SDM

Merry Min Waroy



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
STUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL**

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA		
1.	ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA	Ketua Kpu Kabupaten Boven Digoel	Ketua Pembina PPID
2.	JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN	Anggota Kabupaten Boven Digoel	Anggota Pembina PPID
3.	ELIS KURNIATI AMIN	Anggota Kabupaten Boven Digoel	Anggota Pembina PPID
II	TIM PERTIMBANGAN		
1.	ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA	Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel	Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan
2.	JOHANA MARIE IVONE ANGGAWEN	Anggota Kabupaten Boven Digoel	Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan
3.	ELIS KURNIATI AMIN	Anggota Kabupaten Boven Digoel	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan
III.	ATASAN PPID		
1.	MARTHINA TASIK	Sekretaris KPU Kabupaten Boven Digoel	Atasan PPID
IV.	TIM PPID		
1.	Merry Min Waroy	Kepala Subbag SDM dan Hupmas	Anggota
2.	Firmanto Mauludani	Staff Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
V.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Merry Min Waroy	Kepala Subbag SDM dan Hupmas	Anggota
2.	Firmanto Mauludani	Staff Pelaksanaan Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota

VI.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Merry Min Waroy	Kasubbag SDM dan Hupmas	Anggota

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- I. PEMBINA PPID berwenang:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Digoel dan
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Digoel.
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
- III. Atasan PPID bertugas:
 1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Digoel;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel; dan
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- IV. PPID bertugas:
 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel; dan
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel .
- VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel .

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S. S. Walangitan